






## STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Kode Dokumen	STD - AK / SPM / I . 01 . P . 08
Revisi	01
Tanggal	21 Maret 2018
Diajukan Oleh	Wakil Ketua I STIE Mandala Jember  <b>Dr. Suwignyo Widagdo, S.E., M.M., M.P.</b> Badan Penjaminan Mutu STIE Mandala Jember
Diperiksa dan Diketahui Oleh	 <b>Dr. Muhammad Firdaus, S.P., M.M., M.P.</b> Ketua STIE Mandala Jember
Disetujui Oleh	 <b>Dra. Agustin H.P., M.M.</b>

## STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

<b>1.</b>	<b>DEFINISI ISTILAH</b>
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</li><li>2. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi.</li><li>3. Biaya operasional pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.</li><li>4. Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.</li><li>5. Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.</li><li>6. Biaya personal adalah biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.</li></ol>
<b>2.</b>	<b>Rasional Standar SPMI</b>
	Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada setiap satuan pendidikan membutuhkan tolok ukur minimum atau standar agar

	<p>pembiayaan penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai dengan visi, misi, dan tujuan PT, transparan, akuntabel, serta bermutu.</p>
<p><b>3.</b></p>	<p><b>Pernyataan Isi Standar SPMI</b></p>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi bagi Perguruan Tinggi ditetapkan secara periodik dengan mempertimbangkan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Jenis program studi;</li> <li>b. Tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi</li> <li>c. Indeks Kemahalan Wilayah</li> </ol> </li> <li>2. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi menjadi dasar bagi setiap perguruan tinggi untuk menyusun Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja (RAPB) Perguruan Tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.</li> <li>3. Perguruan Tinggi wajib: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan Program Studi;</li> <li>b. Melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perguruan Tinggi yang bersangkutan; dan</li> <li>c. Melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.</li> </ol> </li> <li>4. Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi atau Perguruan Tinggi wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) yang diperoleh dari mahasiswa.</li> <li>5. Komponen pembiayaan lain di luar SPP, antara lain:</li> </ol>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Hibah.</li> <li>b. Jasa layanan profesi dan/atau keahlian.</li> <li>c. Dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau</li> <li>d. Kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.</li> </ul> <p>6. Perguruan tinggi wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.</p> <p>7. Ketua harus membuat rincian rupiah dan komponen komponen biaya standar pembiayaan dengan melibatkan para pemangku jabatan kepentingan Waket/Ka Unit/Kaprodi, berupa rencana kerja tahunan memuat ketentuan yang jelas mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bidang kemahasiswaan,</li> <li>b. Bidang kurikulum dan pembelajaran,</li> <li>c. Bidang sumber daya manusia,</li> <li>d. Bidang sarana dan prasarana,</li> <li>e. Bidang keuangan,</li> <li>f. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat,</li> <li>g. Bidang sistem informasi,</li> <li>h. Bidang kerja sama dan kemitraan,</li> </ul> <p>8. Jumlah dan persentase harus ditentukan oleh pemangku kebijakan (Ketua/Waket/Ka Unit/Kaprodi)</p> <p>9. Sumber dana berasal dari mahasiswa (SPP) dan Unit Bisnis.</p>
<b>4.</b>	<b>Strategi Pencapaian Standar SPMI</b>
	<p><b>Perencanaan anggaran:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan.</li> <li>2. Mendapatkan persetujuan melalui rapat senat dan disahkan</li> </ul>

	<p>berlakunya oleh pimpinan institusi.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Menuangkan dalam dokumen yang mudah dibaca oleh pihak terkait</li> <li>4. Menjadikan dasar pelaksanaan kegiatan oleh pimpinan dan seluruh pemangku kepentingan institusi.</li> <li>5. Menuliskan rencana kerja tahunan dalam sebuah borang/formulir.</li> </ol> <p><b>Pelaksanaan anggaran:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi;</li> <li>2. Proposal Rencana Kegiatan &amp; Anggaran Tahunan (RKAT) <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pembahasan RKAT.</li> <li>b. Pengajuan Persekot Kerja (PK).</li> <li>c. Realisasi Dana.</li> <li>d. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan laporan keuangan.</li> <li>e. Evaluasi terhadap kesesuaian antara RKAT, persekot kerja, dan SPJ.</li> <li>f. Auditing/penilaian.</li> <li>g. Melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun.</li> </ol> </li> </ol>
<b>5.</b>	<b>Indikator Pencapaian Standar SPMI</b>
	Serapan Anggaran sebesar 95%.
<b>6.</b>	<b>Dokumen terkait</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam melaksanakan isi standar ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan standar lain di STIE Mandala Jember.</li> <li>2. Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SOP) yang terkait.</li> </ol>

7.	<b>Referensi</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan.</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.</li> <li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.</li> </ol>